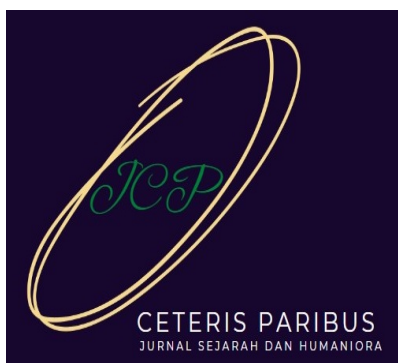




PENULIS

Israr Iskandar

AFILIASI DAN EMAIL

¹ Universitas Andalas,
israr_iskan2005@gmail.com

Perempuan dan Demokrasi Lokal di Minangkabau

ABSTRAK

Sejak lama Minangkabau dikenal sebagai suku bangsa (etnik) yang memiliki nilai-nilai budaya yang demokratis. Namun kenyataan di lapangan tidak selalu demikian. Sekalipun sudah terdapat beberapa kemajuan dalam pelaksanaan demokrasi, baik pada tataran prosedur maupun nilai, namun juga masih banyak unsur budaya dan praktik sosial politik di Minangkabau sampai saat ini belum sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Salah satunya terkait soal kualitas keterwakilan (representasi) perempuan dalam kehidupan politik di daerah.

KATA KUNCI

Minangkabau, demokratis, budaya, nilai, perempuan

INFORMASI DOKUMEN

Naskah diterima : 18 Februari 2023
Revisi : 21 April 2023
Disetujui : 24 April 2023

DOI : <http://jcp.fib.unand.ac.id/index.php/jcepe/article/view/14>

Jurnal Ceteris Paribus: Jurnal Sejarah dan Humaniora

E-ISSN: 2964-0296

Vol. 2, No. 1, Maret 2023, hlm. 46-55

Tersedia online: <http://jcp.fib.unand.ac.id/index.php/jcepe>

Pengutipan: Iskandar, I. (2023). Perempuan Dan Demokrasi Lokal Di Minangkabau. *Jurnal Ceteris Paribus*, 2(1). <https://doi.org/10.25077/jcp.v2i1.14>



THIS WORK IS LICENSED
UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 4.0
INTERNATIONAL LICENSE

Pendahuluan

Memang ada kesan, perempuan di tanah Minangkabau (sesuai dengan konteks zamannya) sudah pernah memainkan peranan signifikan, seperti tercermin dari kaliber ketokohan perempuan lokal dalam sejarah bangsa ini. Beberapa perempuan pelopor kemajuan di tanah air sebagian justru berasal dari Minangkabau, seperti Rohana Koeddoes, Rasuna Said, dan Rahmah El Yunusyah, sekalipun (dalam batas tertentu) proporsi peran historisnya itu masih sangat kecil dibandingkan kuantitas perempuan lokal yang masih “termarginalkan” dalam pelbagai kehidupan masa itu.

Dari sudut adat Minang sendiri, ada kesan paradoksal pada peranan perempuan lokal. Sekalipun menganut adat matrilineal, yakni menarik garis keturunan dari garis ibu dan perempuan diakui memiliki kekuasaan atas harta pusaka dan anak, tetapi perempuan lokal pada dasarnya tetap tersubordinasi oleh budaya patriarki yang hidup dalam masyarakat. Ada kesan, setidak-tidaknya dalam persepsi awam, bahwa tidak ada korelasi positif antara sistem matrilineal yang dianut mayoritas warga Sumatra Barat dan pengalaman atau kiprah “menakjubkan” sejumlah tokoh perempuan Minang di pentas sejarah perempuan nasional dengan kesadaran gender (dalam arti emansipatif) pada masyarakat lokal hingga saat ini.

Metode

Penelitian ini bertujuan menjelaskan relasi antara perempuan sebagai pusat kehidupan masyarakat Minangkabau dengan implementasi demokrasi di Sumatera Barat. Data-data didapatkan penelusuran sumber-sumber, kritik, dan interpretasi. Artikel ini merupakan langkah terakhir dari

metode sejarah, historiografi.

Hasil dan Pembahasan

Kesetaraan gender dalam politik demokrasi sangat penting. Prinsipnya, setiap bagian dari masyarakat (tak peduli latar belakang jenis kelamin, suku, ras, agama, dan golongan) mesti diutamakan dalam aksesnya terhadap jabatan publik, entah melalui pemilihan atau bukan. Argumentasi lain, banyak masalah terkait perempuan tidak pernah serius dibicarakan para pria atau diberi prioritas memadai dalam persaingan memperebutkan jabatan dan pendanaan publik.

Kenyataannya, dalam masyarakat yang dikelilingi budaya patriarki (dominasi laki-laki dan kelelakian dalam seluruh wacana sosial) membuat posisi dan daya tawar perempuan dilematis. Penyebabnya, warisan masa lalu, seperti ketidakadilan dalam pembagian kerja dan waktu kerja di rumah di mana para wanita selalu memegang tanggung jawab utama untuk memelihara anak-anak dan mengurus rumah tangga yang menjadi penghalang bagi wanita dalam mengejar jabatan-jabatan publik.

Terkait keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam politik, dalam praktik politik di negara-negara demokrasi maju sebenarnya tak banyak berbeda dengan negara demokrasi baru. Bedanya, di negara maju, seperti Amerika Serikat, posisi dan daya tawar politik kelompok politik dan pejuang hak-hak perempuan relatif lebih kuat. Hasilnya kemudian tercermin pada produk kebijakan publik yang sensitif gender. Konstitusi negara pun kemudian tegas menggariskan kesederajatan hak-hak politik perempuan dengan laki-laki.

Prestasi perempuan di lapangan politik bahkan menorehkan catatan

sejarah di beberapa negara demokrasi, sekalipun belum bisa dijadikan ukuran standar/ideal bagi keterwakilan dan kualitas partisipasi perempuan dalam politik, yang tujuannya untuk membela kepentingan kaum perempuan. Sudah banyak tokoh perempuan tampil sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi, sebagai presiden atau perdana menteri, ketua partai politik, anggota parlemen, hakim agung, gubernur hingga bupati/walikota.

Di Indonesia juga begitu. Keterwakilan perempuan dalam politik telah menjadi isu krusial pula sejak era reformasi. Pelbagai undang-undang politik yang dilahirkan mulai pula mengakomodasi tuntutan keterwakilan perempuan, sebagai manifestasi gagasan kesetaraan politik tadi. Terakhir hasilnya adalah UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol yang telah memandatkan parpol memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan.

Dalam batas tertentu, demokrasi di tanah air pernah dianggap “mekar” saat tampilnya perempuan di posisi politik tertinggi. Sekalipun dianggap “mewariskan” kharisma ayahnya, Soekarno (1901-1970), tapi tampilnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia ke-5 (2000-2004), dalam batas tertentu, menandai suatu era baru politik perempuan di tanah air, karena tidak ada presedennya dalam sejarah Republik. Belum lagi, tampilnya sejumlah perempuan sebagai ketua partai politik dan kepala daerah, sekalipun masih terbatas sekali jumlahnya.

Pada kegiatan-kegiatan profesional lainnya, keterlibatan perempuan juga mengalami kemajuan. Emansipasi

perempuan dalam jumlah signifikan diperkirakan sudah merambah ke sektor BUMN, swasta, kampus, dan bahkan organisasi olahraga. Ini ikut menguatkan persepsi, kaum perempuan sesungguhnya bisa tampil setara dengan laki-laki, dalam bidang apapun. Kenyataan serupa juga terdapat di Sumbar, khususnya di kampus, partai politik, birokrasi, masyarakat sipil, dan dunia usaha, walaupun tentu masih parsial sekali.

Perempuan dalam Khazanah Adat dan Budaya Lokal

Ketika orang bicara tentang perempuan Minang, barangkali yang terbayang adalah bahwa adat dan budaya Minang sangat menghormati posisi perempuan. Ini tentu sejalan dengan persepsi bahwa masyarakat dan budaya lokal mengandung nilai-nilai demokratis. Ungkapan *duduak samo randah tagak samo tinggi* (duduk sama rendah, berdiri sama tinggi), misalnya, mencerminkan egalitarianisme budaya masyarakat daerah, tentu termasuk bagi kalangan perempuan.

Dalam pengetahuan umum, adat matrilineal juga menempatkan perempuan dalam posisi sentral dalam masyarakat adat. Selain keturunan dan pembentukan kelompok keturunan diatur menurut garis ibu, dalam sistem ini, perempuan juga dianggap berkuasa atas harta pusaka dalam keluarga dan kaum. Posisi laki-laki atas harta pusaka sebagai penggarap belaka. Inilah ihwal yang memunculkan pandangan bahwa perempuan Minang justru memiliki kekuasaan, sekalipun terbatas dalam perkara harta pusaka saja.

Di Minangkabau, kelompok perempuan kerap dipanggil *Bundo Kanduang*. *Bundo* artinya ibu sedangkan *kanduang* artinya sejati. Dengan demikian, *bundo kanduang* adalah ibu

sejati yang memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan. Menurut ahli adat, Idrus Hakimi, bundo kanduang adalah golongan wanita yang menjadi perantara keturunan yang mesti memelihara diri dengan aturan adat besandi syarak (agama Islam). Ia harus sosok yang mampu membedakan buruk dan baik, halal dan haram, makanan, serta perbuatan lahiriah lainnya. Hal itu karena sebagai perantara keturunan, bundo kanduang memiliki tugas pokok dalam membentuk dan menentukan watak anak yang merupakan keturunannya. Dalam konteks umum, bundo kanduang kemudian menjadi panggilan kehormatan kepada kepemimpinan perempuan Minangkabau, perlambang ibu yang bijaksana dalam kehidupan adat di Rumah Gadang.

Secara prinsipil peran bundo kanduang di Minangkabau termaktub dalam suatu ungkapan di tambo, merupakan sumber klasik sejarah Minangkabau. Bunyinya: limpapeh rumah gadang, umbun puruak pagangan kunci, amba puro aluang bunian, pusek jalo kumpulan tali, Sumarak di dalam kampuang, hiasan dalam nagari, nan gadang basa batua, kok iduik tampek banasa, kok mati tampek baniaik, ka unduang-unduang ka madinah, ka payuang panji ka sarugo". (Limpapeh rumah besar, umbun puruk pegangan kunci, hambar pura alung bunian, pusat jala kumpulan tali, semarak di dalam kampung hiasan dalam nagari, yang besar besar bertuah, jika hidup tempat binasa, jika mati tempat berniat, ke undung-undung ke Madinah, ke payung panji ke surga).

Selain merefleksikan ikhtiar pemuliaan terhadap martabat perempuan, ungkapan di atas juga hendak menggambarkan bahwa domain kekuasaan perempuan Minang sejatinya

adalah Rumah Gadang, yang merupakan rumah keluarga besar dari garis ibu tadi. Di wilayah ini, perempuan ditahbiskan pertama-tama sebagai penguasa/pemilik harta pusaka keluarga. Jika dielaborasi, ungkapan di atas sekaligus mencerminkan lapangan pengabdian, sanjungan sekaligus harapan terhadap perempuan.

Dalam ketentuan adat, seorang bundo kanduang haruslah memiliki sifat-sifat kepemimpinan serta ibu sebagai perantara keurunan dan menentukan watak manusia (anak-anak) yang dilahirkannya. Tuntutan karakter perempuan Minang nampaknya sama dengan tuntutan karakter para pemimpin adat (penghulu) pada umumnya, di antaranya bersifat benar, bersifat jujur, dipercaya lahir dan batin, cerdik dan punyan ilmu pengetahuan, pandai berbicara dan mempunyai sifat malu. Nampak di sini, bahwa karakter yang hendak dilekatkan pada perempuan dan penghulu sudah banyak dipengaruhi nilai-nilai Islam.

Jika dielaborasi, sifat-sifat kepemimpinan perempuan yang ditentukan dalam adat Minang tak berbeda dengan sifat-sifat kepemimpinan pada umumnya. Sekilas ungkapan "ibu" menunjukkan suatu wujud emansipasi ketentuan adat terhadap kaum perempuan. Sifat cerdik, misalnya ternyata tidak hanya menyangkut kemampian menggunakan akal sehat (rasio), membedakan baik dan buruk, manfaat dan mudharat, tetapi juga keharusan memiliki ilmu pengetahuan, supaya perempuan bisa pula menjalankan perannya sebagai limpapeh di keluarga dan kaumnya. Pandai berbicara, juga mencerminkan tuntutan keterampilan berargumentasi untuk melindungi keluarga dan kaumnya.

Budayawan AA Navis juga mengatakan, sistem matrilineal menjadi lahan subur berkembangnya kultur demokratis justru dalam masyarakat tradisional Minang. Sebab matrilineal adalah sistem dari budaya egaliter (egalite) yang memungkinkan berlangsungnya kesetaraan gender. Secara harfiah, egaliter itu sendiri berarti persamaan, kesamaan, kebersamaan antara sesama manusia. Menurut, matrilineal merupakan sistem untuk memantapkan kedudukan perempuan agar sederajat dengan laki-laki secara hukum, sosial dan kebudayaan. Untuk itulah di Minang, perempuan diberi kekuatan pengimbang dengan pemilikan atas harta dan anak. Ia kemudian mengibaratkan rumah tangga/keluarga di Minangkabau sebagai sebuah perseroan yang sero (saham)-nya dimiliki perempuan, sedangkan ayah memegang jabatan sebagai direktur. Peluang laki-laki untuk memiliki harta atas dasar usaha sendiri, misalnya berdagang.

Sayangnya itu lebih sebagai simbolisasi belaka. Kecuali masalah penguasaan harta pusaka, posisi dan kekuasaan perempuan lokal sesungguhnya masih marginal. Perempuan disanjung dalam sistem adat dan praktek “ideal” yang pernah terjadi di masa lampau, tetapi dalam prakteknya pada beberapa dekade terakhir justru tidak banyak lagi mengangkat martabat perempuan. Dalam kehidupan sosial dan budaya sendiri, laki-laki tetap dominan. Dalam sidang-sidang adat, umpamanya dalam KAN (Kerapatan Adat Nagari), perempuan malah tidak diajak berunding, karena KAN adalah perwakilan kepala suku/kaum yang berjenis kelamin laki-laki.

Ini memang disebabkan bentuk kepemimpinan di Minang serta adanya pengaruh ide-ide “kemajuan” dari luar. Perempuan tidak pernah jadi penghulu, sekalipun tidak ada ketentuan perempuan dilarang menjadi penghulu. Penghulu adalah pemimpin tradisional dalam arti penanggung jawab anak kemenakan dalam kaumnya, seperti urusan ekonomi, kesehatan, pendidikan, perumahan, keamanan, dan agama. Dalam rapat-rapat soal penetapan urusan kemasyarakatan, perempuan juga tidak diajak berunding. Dalam rapat-rapat adat, perwakilan perempuan juga tidak berperan. Kenyataan itu telah berlangsung sejak lama.

Pada masa munculnya ide-ide pembaruan agama di Minangkabau akhir abad 19 dan awal abad 20, perempuan Minang yang posisinya disanjung dalam tambo dan sistem matrilineal tadi, mendapatkan tantangan yang berat. Salah satu bentuk pengaruh gerakan pembaruan itu ialah ketika Haji Abdul Karim Amrullah (ayah Hamka), seorang pembaru Islam di Minangkabau, melarang seorang perempuan tampil berpidato di depan umum saat Mukhtar Muhammadiah tahun 1930.

Pada aras negara, posisi tawar perempuan Minang juga “bermasalah”. Pada masa Orde Baru, perempuan Minang termarginalisasikan lewat pola-pola kekuasaan rezim. Mereka diinstitusionalisasi lewat organisasi Bundo Kanduang, sekalipun para aktornya bertujuan baik bagi upaya pemberdayaan perempuan. Masalahnya, pelebagaan Bundo Kanduang bukan sekedar untuk maksud-maksud kultural, tetapi juga bertujuan politis, yakni menyokong legitimasi rezim berkuasa dan berafiliasi ke Golkar. Bundo Kanduang akhirnya seolah representasi keseluruhan

perempuan Minang, sekalipun proses pemilihan pengurusnya tidak begitu dikenal dan tidak banyak diketahui publik luas.

Ketika Bundo Kanduang mengalami proses “penegaraan”, sejatinya peran Bundo Kanduang sudah mengalami pergeseran. Secara politik, ada upaya homogenisasi aspirasi perempuan Minang dalam politik. Masalahnya, bukan hanya soal penafian kreatifitas, tetapi juga pengabsahan atas sistem yang otoriter dan tidak bertanggung jawab. Secara tidak langsung, Bundo Kanduang ikut memberikan “landasan” atas bentuk-bentuk penyimpangan kekuasaan yang lazim terjadi pada masa Orde Baru.

Pada masa reformasi, sisa-sisa subordinasi negara atas Bundo Kanduang belum hilang. Politik “atas nama perempuan” pun masih dimainkan, untuk suatu pembelaan terhadap sesuatu yang belum tentu mewakili kepentingan masyarakat, termasuk perempuan. Paling tidak, itulah yang terjadi ketika organisasi Bundo Kanduang ikut menandatangani Maklumat Masyarakat Sumatera Barat tahun 2001 yang menuntut spin-off (pemisahan) PT Semen Padang atas PT Gresik Tbk (199-2003).

Demokrasi dan Posisi Perempuan Minang Kontemporer

Ketika demokrasi modern diperkenalkan, ada harapan perbaikan atas peran dan kiprah perempuan lokal, sehingga mereka tidak hanya terpaku pada isu-isu dan urusan domestik, melainkan juga sosial dan politik.

Faktanya, kesadaran gender pada aras politik tetap belum membawa perubahan signifikan. Ketika demokrasi makin bersifat langsung sejak 2004, misalnya, keterwakilan perempuan dalam politik juga masih “jauh” dari harapan. Perbaikan sistem politik

ternyata belum paralel dengan perbaikan kualitas partisipasi politik perempuan.

Dalam batas tertentu, rendahnya partisipasi politik perempuan telah menjadi masalah klasik dalam masyarakat politik Indonesia, bahkan beberapa negara lainnya. Lihatlah dari sisi tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, baik pusat maupun daerah. Padahal, parlemen adalah sarana artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat di mana lebih separoh jumlah pemilihnya berjenis kelamin perempuan.

Komposisi anggota DPR hasil pemilu 2004 menunjukkan, dari 550 anggota DPR, hanya 61 orang perempuan atau 11,9 persen. Rinciannya, Partai Golkar 19 orang, PDI Perjuangan 12 orang, PKB 7 orang, Parta Demokrat dan PAN masing-masing 6 orang, dan lainnya di bawah 3 orang. Pada tingkat dunia, partisipasi politik perempuan di parlemen juga masih minimal. Angkanya masih sekitar 13, 7 persen, artinya tidak terlalu jauh berbeda dengan Indonesia yang 11,9 persen.

Kebijakan otonomi daerah, termasuk di Sumbar, juga belum banyak membantu. Di pemda-pemda, kaum perempuan malah masih tetap disubordinasi, lewat dalam organisasi PKK dan Dharma Wanita. Pada akhirnya, daya tawar perempuan untuk memperjuangkan kaumnya dan kebijakan yang sensitif gender masih minimal sekali.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan publik juga terlihat dalam pilkada. Dalam pemilihan gubernur lewat DPRD 2000, pernah muncul sekali, tapi dia “gugur” pada babak pendahuluan. Pada pilkada langsung 2005, dari lima pasang calon

gubernur-wakil gubernur, tak satu pun dari kalangan perempuan.

Dalam pencalonan anggota legislatif di era reformasi, beberapa tokoh perempuan juga muncul. Dulu sewaktu masih dalam bentuk Utusan Daerah MPR-RI, nama perempuan juga tidak muncul, namun sewaktu dalam bentuk DPD juga tidak ada perempuan. Barulah dalam daftar calon DPD pada pemilu April 2009, tampil dua calon perempuan dan satu di antaranya kemudian terpilih di nomor urut dua dengan suara cukup signifikan.

Anggota DPRD Sumbar dari kalangan perempuan juga masih minimal. Bahkan, selama 10 tahun terakhir, fenomena kekurangterwakilan perempuan di parlemen lebih getir dibandingkan masa Orde Baru. Pada masa Soeharto jumlah perempuan di DPRD Sumbar pernah mencapai 6 orang untuk satu periode. (Lihat tabel di bawah)

Di era reformasi, salah satu tuntutan utamanya adalah kesetaraan politik bagi warga negara. Pada masa ini pula, isu kesetaraan gender mengemuka, termasuk di bidang politik. Namun kenyataannya, hal itu tetap belum

berpihak kepada perempuan, termasuk di Sumbar. Kita bisa melihat betapa rendahnya partisipasi politik perempuan. Perempuan hanya unggul dari segi jumlah suara pada hari pencoblosan, tetapi “partisipasi aktif” dalam politik kekuasaan dan kebijakan publik, seperti menjadi anggota legislatif, masih jauh dari harapan.

Jika pada masa Orde Baru, yang disebut-sebut sebagai zaman otoriter, jumlah perempuan di parlemen daerah (DPRD Sumbar) cukup “signifikan”, maka di awal era reformasi, jumlah perempuan di dewan justru menurun persentasenya. Ini bisa jadi karena partai-partai di masa reformasi masih kuat ditentukan oleh oligarki, khususnya dari kalangan politisi laki-laki. Barulah pada pemilu 2009, wakil perempuan di DPRD meningkat lagi menjadi 7 orang, suatu rekor tertinggi dalam sejarah parlemen provinsi Sumbar. Namun proporsinya tentu masih jauh di bawah limit 30 persen. Ke depan kiprah mereka dalam proses pembuatan kebijakan yang sensitif gender pun masih harus dibuktikan, karena kuantitas tidak selalu paralel dengan kualitas.

Anggota DPRD Sumbar sepanjang sejarah:

Periode	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1950-an	29	0	29
1971-1977	38	2	40
1977-1982	36	4	40
1982-1987	35	5	40
1987-1992	39	6	45
1992-1997	41	4	45
1997-1999	41	4	45

1999-2004	51	4	55
2004-2009	51	4	55
2009-2014	48	7	55

Sumber: Diolah dari Beragam Sumber

Realitas memprihatinkan juga terlihat dari komposisi anggota DPR-RI asal Sumbar. Nampaknya hanya terdapat sedikit kemajuan dalam keterlibatan kaum perempuan asal Sumbar dalam perpolitikan nasional, ketika salah satu caleg terpilih dari Partai Demokrat pada pemilu 2009 adalah perempuan. Itu artinya, sekitar 4 juta rakyat Sumbar pada awal reformasi lebih banyak diwakili laki-laki. Pada

saat sama di level nasional, memang hanya 62 perempuan saja yang terpilih dari 550 anggota DPR (11,3 persen). Kalau di level nasional, angka keterwakilan perempuan sudah 11,3 persen, mengapa tak ada satupun dari Sumbar yang daerahnya dikenal sangat mengagungkan posisi perempuan sebagaimana termaktub dalam pepatah-petitih adatnya?

Komposisi Anggota DPR-RI asal Sumbar di Era Reformasi:

Periode	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1999-2004	14	0	14
2004-2009	14	0	14
2009-2014	13	1	14

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Hal serupa juga terlihat dari komposisi keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sekalipun sudah di era demokratisasi, tak seorang pun bundo kanduang menjadi senator mewakili daerah Sumbar di DPD periode 2004-2009. Barulah pada 2009, sejarah baru terukir. Walaupun dari 42 nama

yang tercatat dalam daftar calon anggota DPD periode 2009-2014 hanya dua orang yang berjenis kelamin perempuan, tetapi satu di antaranya terpilih. Sebelumnya, ketika masih bernama Utusan Daerah MPR, dari lima anggota UD asal Sumbar, tak satu pun dari kalangan perempuan.

Komposisi Utusan Daerah/DPD RI asal Sumbar di Era Reformasi:

Periode	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1999-2004	4	0	4
2004-2009	4	0	4
2009-2014	3	1	4

Sumber: Diolah dari beragam sumber

Kebijakan kembali ke nagari yang dicanangkan Pemerintah Daerah Sumbar sejak tahun 2000, menyusul dibelakukannya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000, juga belum banyak berpihak kepada upaya perbaikan kualitas partisipasi politik perempuan. Padahal kembali ke nagari sejak awal diikhtiarkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi rakyat dalam kehidupan politik, khususnya di level terbawah, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pada level politik apapun, perempuan nampaknya masih dominan sebagai “lambung suara” belaka. Dalam pemilihan wali nagari secara langsung, jelas minimal sekali muncul tokoh-tokoh perempuan. Tidak ada larangan khusus dalam adat bagi munculnya calon perempuan sebagai pemimpin, namun tetap saja tidak banyak tampil tokoh-tokoh perempuan dalam kontestasi memerebutkan jabatan publik di nagari. Memang ada wali nagari perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota, tetapi dibandingkan sekitar 400 nagari yang ada di Sumbar, fakta itu tidak signifikan maknanya.

Kesimpulan

Walaupun rendahnya partisipasi perempuan dalam politik sudah merupakan masalah klasik di Indonesia (bahkan banyak negara lainnya), namun untuk konteks Sumbar terkesan menjadi “aneh”, karena masyarakat daerah ini “mengklaim” memiliki kultur dan nilai-nilai budaya yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, masih rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif maupun eksekutif dapat dilihat secara sosiologis dan ekonomis.

Dari dimensi sosial, ketidakterwakilan perempuan mengisyaratkan bahwa di dalam masyarakat terdapat ketidaksetaraan yang berasal dari perbedaan yang secara sosial didasarkan pada kelompok yang dominan. Misalnya kaum lelaki kelompok mayoritas di dalam parlemen, sedangkan perempuan kelompok minoritas. Pada akhirnya akan berlangsung siklus bahwa kelompok perempuan menjadi subordinasi dari kelompok mayoritas. Dari dimensi ekonomi, ketidakterwakilan perempuan disebabkan adanya perbedaan kelas sosial-ekonomi dalam masyarakat, di mana perempuan dianggap lebih inferior daripada lelaki.

Daftar Pustaka

AA Navis. Alam Terkembang jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafiti Pers, 1984

- Asnan, Gusti. Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi. Jakarta: Citra Pustaka, 2006.
- Bahar, Saafoedin et al. Masih Ada Harapan: Posisi sebuah Etnik Minoritas dalam Hidup Berbagi dan Bernegara. Jakarta: Yayasan 10 Agustus, 2004.
- Benda Beckman, Franz von. "Identitas-identitas Ambivalen: Desentralisasi dan Komunitas-komunitas Politik Minangkabau" dalam Henk S Nordholt , et al (eds), Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Obor dan KITLV-Jakarta 2007.
- Bentham, David & Kevin Boyle. Demokrasi: 80 Tanya Jawab. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Dt Maradjo, Sjanir. Sirih Pinang Adat Minangkabau. Padang: Sentra Budaya, 2006.
- Hakimi Dt Rajo Panghulu, Idrus. Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau, Bandung: Rosda Karya, 1978
- Kato, Tsuyoshi. Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Rajo Panghulu, Sayuti Dt. Tau jo Nan Ampek : Pengetahuan yang Empat Menurut Ajaran adat dan budaya Minangkabau). Padang: Megasari, 2005.
- Suryadi, " Perempuan Minang: Matriarchs yang "Berlayar di Arus Deras", Padang Ekspres, 26 Nopember 2008.
- Syahmunir, " Kedudukan Wanita dalam Kepemilikan Hak Ulayat di Minangkabau", dalam Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat: 70 tahun Prof Dr Syahmunir SH, Padang: Andalas University Press, 2006.